# LEMBARAN DAERAH
# KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**
**NOMOR 5 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU**



**BAGIAN HUKUM**
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**
**TAHUN 2026**

SALINAN

# BUPATI KAMPAR
# PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Kegiatan usaha PT. BPR Sarimadu (Perseroda) meliputi:
   a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
   b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
   c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
   d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
   e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
   f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

(2) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dapat:
a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 44A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

Semua ketentuan mengenai nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" dalam peraturan daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai " Bank Perekonomian Rakyat".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Maret 2026
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Maret 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ARDI MARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR : 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU : 2.10.C/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUSILAWATI, SH.,MH
Pembina
Nip. 198002062006052002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu atau PD. BPR Sarimadu semula merupakan salah satu Badan Kredit Kecamatan (BKK) dari 6 (enam) BKK yang didirikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau, Nomor Kpts.109/X/1986, yang berkedudukan di wilayah kerja Kecamatan Tandun melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 41/V/Perek/1987, tentang Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Kabupaten Kampar yang ditempatkan di Ujung Batu (BKK Ujung Batu) dengan modal awal sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2020 telah mengatur perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sarimadu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud, agar lebih selaras dengan perkembangan regulasi di bidang perbankan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi hukum, kelembagaan, serta meningkatkan kinerja dan tata kelola PT. BPR Sarimadu (Perseroda) agar dapat beroperasi secara lebih profesional, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.

Dengan bentuk hukum Perseroda, BPR Sarimadu memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam pengelolaan usaha, pembentukan organ perusahaan (RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris), serta dalam kerja sama dengan pihak ketiga. Di samping itu, struktur permodalan dan tanggung jawab hukum menjadi lebih jelas sesuai prinsip-prinsip korporasi modern.

Perubahan atas Peraturan Daerah ini menjadi penting untuk menegaskan kembali dasar hukum keberadaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Perseroda) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 5